

## PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600 Email: <a href="mailto:dpmptsp@kotimkab.go.id">dpmptsp@kotimkab.go.id</a> Website: <a href="mailto:www.dpmptsp.kotim.go.id">www.dpmptsp.kotim.go.id</a>

SAMPIT

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor: Kep.421.9/007/PKBM-1/DPMPTSP/I/2024

**TENTANG** 

## SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Menimbang

- surat permohonan Saudara MUHAMMAD AWALUDDIN FITRI. Kepala Sekolah PKBM Cahaya Cendikia pada tanggal 14 November 2023, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan PKBM Cahaya Cendikia di Kecamatan Baamang
- bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1/279/Set/2024 tanggal 09 Januari 2024 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan PKBM Cahaya Cendikia di Baamang Tengah Kecamatan Baamang.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014;
- 10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :

YAYASAN MENTAYA BINA BANGSA Nama Yayasan/ Badan Hukum:

PKBM CAHAYA CENDIKIA Nama Lembaga Pendidikan Kepala Sekolah **MUHAMMAD AWALUDDIN FITRI** 

Penanggung Jawab **ROY BUANA** 

Jenis Pendidikan PENDIDIKAN NON FORMAL

PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C) DAN Jenis Program

KECAKAPAN HIDUP

Alamat Lembaga Pendidikan JI. Tjilik Tiwut Komplek Perumahan Wengga Metropolitan Km. 3

Desa/Kelurahan **Baamang Tengah** Kecamatan Baamang

Kabupaten / Provinsi Kotawaringin Timur / Kalimantan Tengah Menggunakan Sarana Milik MILIK YAYASAN MENTAYA BINA BANGSA

No. IMB / PBG SLF-620205-10102023-01

Masa Berlaku Izin 15 JANUARI 2024 S/D 16 JANUARI 2025

**KEDUA** 

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
- Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
- Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundangundangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.

**KETIGA** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





Ditetapkan di SAMPIT Pada tanggal : 19 Januari 2024

> Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



DIANA SETIAWAN, SE.,M.AP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik